LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 26

TAHUN 2005

PERATURAN CAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa retribusi rumah potong hewan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 12 Tahun 1999 Seri B;
 - b bahwa besarnya tarip retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-undang Nomor \$ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3 Undang-umdang Nomor 18 Tahum 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undangundang Noncor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Feraturim Pemerintah Normor 27 Tahum 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 6. Peraturam Permerimtah Normor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Penaturam Pennarintah Normor 66 Tahum 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Faracara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 1959 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32.452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 12 Tahun 1999 Seri B, diuban sebagai berikut:

A. EAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 5. Instansi adalah unsur pelaksana pemeriritah daerah di bidang pelayanan rumah potong hewan.
- 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
- 7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur.
- 8. Rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 9. Ternak adalah lembu, kerbau, kuda, kambing atau domba, babi dan unggas.
- 10. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 11. P∋jabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- 13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yay: san atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap seria bentuk badan usaha lainnya.
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- B. BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, Pasal 8, ayat (2), diubah sebagai berikut :
 - (2) Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a Biaya tempat pemotongan dan kandang per ekor :
 - 1. Lembu, kerbau dan kuda sebesar Rp 2.000,-
 - 2. Kambing dan domba sebesar Rp 500,-
 - b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak per ekor:
 - 1. Lembu, kerbau dan kuda sebesar Rp 8.500,-
 - 2. Kambing dan domba sebesar Rp 1.500,-
 - 3. Babi sebesar Rp 6.500,-
 - 4. Unggas sebesar Rp 50,-
 - C. BAB VI, KETENTUAN PEMERIKSAAN, Pasal 13, diubah sebagai berikut:

Pemotongan hewan dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah mendapat persetujuan dari Instansi.

- D. BAB XIII KADALUWARSA, Pasal 21 dan BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUAWARSA, Pasal 22, dihilangkan, sehingga BAB XV, Pasal 23 lama dan seterusnya berubah menjadi BAB XIII, Pasal 21 baru dan seterusnya.
- E. BAB XVI lama atau BAB XIV baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 24 lama atau Pasal 22 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut:
 - (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- F. BAB XVII lama atau BAB XVI baru, PENYIDIKAN, Pasal 25 lama atau Pasal 24 baru, ayat (3) diubah sebagai perikut:
 - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 1 Juni 2005 BUPATI CIANJUR, Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 1 Juni 2005

EEKRETARIS DAERAH,

S'U'BARNA Pembina Utama Muda NP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR 26 SERI B.